

PERJANJIAN KERJASAMA

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PONTIANAK
DENGAN
KANTOR KELURAHAN SİANTAN HULU
TENTANG
DESA BINAAN POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK
(KKN, PKL, PENELITIAN, PENGABMAS BAGI DOSEN, TENAGA
KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK)
NOMOR : PP.04.03/1.3/ 1001 /2022
NOMOR : 045.2 /531 Pemmas 2022

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani di Pontianak Pada hari Senin Tanggal Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, oleh dan antara :

1. Didik Hariyadi.,S.Gz.M.Si : Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak yang berkedudukan dan berkantor di jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas serta sah mewakili Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Tirta Arifin, S.STP : Kepala Lurah Siantan Hulu Jalan 28 Oktober Kelurahan Siantan Hulu Kec Pontianak Utara Kota Pontianak, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Sebagai Kepala Lurah Siantan Hulu yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK secara bersama-sama dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- B. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- C. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- E. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- F. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
- G. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 4733).
- H. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan;
- I. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 403/KMK.05/2011 tentang penetapan Politeknik Kesehatan Pontianak pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- J. Keputusan Mendikbud No.: 355/E/O/2012 tentang Alih bina Penyelenggaraan Prodi yang diselenggarakan Poltekkes Kemenkes dari Kemenkes kepada Kemendikbud;
- K. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/iv/782/2018 tentang pengangkatan dalam jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

I	II
	

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I	II

- Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak
derajat kesekatan masarakat di lingkungan wilayah kejayaan Kelurahan Siantan Hulu
berpartisipasi dalam mengatasi masalah kesekatan masarakat serta pemungutan
kegiatan pembumian kesekatan masarakat Desa/Kelurahan agar dapat
2. Program Desa Binan Poltekkes Kemenkes Pontianak dengarkan fokus pada Program
Pontianak;
lokasi wilayah kejayaan Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota
Sosialisasi dan Pembumian kesekatan masarakat desa/kelurahan di beberapa
1. KKN, PKL, Penelitian, Pengabdian Masarakat adalah Program dengarkan fokus pada
dalam Perjanjian kejasama ini, yang dimaksud dengarkan :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

BAB I

- Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA PIHK sepatut untuk membuat
Perangkat dalam bentuk Kejadian KKN, Praktik Kejayaan Lapangan (PKL), Penelitian,
Pontianak dalam mendatangkan perjanjian kejasama tentang Desa Binan Poltekkes Kementerian
dan menandatangani perjanjian kejasama tentang Desa Binan Poltekkes Kementerian
Pontianak, selanjutnya disebut perjanjian dengarkan syarat-syarat dan ketentuan-
lingkungan/wilayah kejayaan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kabupaten Kota
Pengabdian Masarakat bagi Tim Desa Binan Poltekkes Kementerian Pontianak di
Pontianak dalam bentuk Kejadian KKN, Praktik Kejayaan Lapangan (PKL), Penelitian,
Penelitian Wallkota Nomor 55 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan
O. Peraturan Wallkota Nomor 55 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan
Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7,
N. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemberitahuan dan susunan
dengarkan Peraturan Tinggi, Duma Usaha dan Pihak Lain di Dalam Negri.
tentang Perintah Teknis Kejasama Politeknik Kesekatan Kementerian Kesekatan
Manusiak Kecakatan Kementerian Kesekatan nomor HK. 01.07/1/004287/2017
M. Kepatuhan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya
Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
L. Kepatuhan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman
Ketentuan sebagai berikut :

3. Tim Desa Binaan yang terdiri dari Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa saling bekerjasama dengan masyarakat di Kelurahan Siantan Hulu dalam program menciptakan kesehatan dilingkungan wilayah kerja Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak.
4. Kelurahan Siantan Hulu adalah Kepala Lurah Siantan Hulu beserta jajarannya yang berada di wilayah kerja Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

5. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk memadukan dan mensinergikan program kegiatan pembinaan kesehatan masyarakat desa/kelurahan dalam bentuk KKN, PKL, Penelitian, Pengabdian Masyarakat bagi Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak di beberapa Lokasi Desa Binaan Di Wilayah Kerja Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak

BAB III LINGKUP KERJASAMA


Pasal 3

6. PIHAK PERTAMA melaksanakan kegiatan pembinaan dan peningkatan derajat keshatan masyarakat dalam bentuk KKN, PKL, Penelitian, Pengabdian Masyarakat bagi Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak, dan PIHAK KEDUA menyiapkan sarana dan prasarana lokasi kegiatan Desa Binaan di wilayah Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak

Pasal 4

TATA CARA PELAKSANAAN

1. PIHAK PERTAMA memberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum program kegiatan Desa Binaan disertai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya sesuai dengan kegiatan yang diajukan;
2. Perencanaan pelaksanaan program kegiatan Desa Binaan serta kegiatan terkait di wilayah kerja Kelurahan Siantan Hulu serta garis-garis besar pelaksanaanya dibuat oleh PIHAK PERTAMA



Pasal 5

PENGAWASAN

1. PIHAK PERTAMA melalui Tim Desa Binaan menyelenggarakan, memantau, mengevaluasi dan menilai hasil pelaksanaan Program kegiatan Desa Binaan Poltekkes Kemenkes Pontianak;
2. PIHAK KEDUA melalui jajaran yang berada dibawahnya melakukan pengawasan, selama Program kegiatan Desa Binaan dalam bentuk KKN, PKL, Penelitian, Pengabmas bagi Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak.

Pasal 6

KETENAGAAN

1. PIHAK PERTAMA menyediakan Tim Pelaksana selama program kegiatan Desa Binaan berdasarkan surat keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak ;
2. PIHAK KEDUA melalui jajarannya yang berada dibawahnya, melakukan pengawasan terhadap program kegiatan Desa Binaan Poltekkes Kemenkes Pontianak.


BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan kegiatan program Desa Binaan di Masyarakat bagi Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa di wilayah Kerja Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak;
2. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan tenaga pembimbing lapangan dari PIHAK KEDUA melalui jajarannya yang berada di wilayah kerja Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak dalam rangka membimbing, mengarahkan dan mengawasi PIHAK PERTAMA;
3. PIHAK PERTAMA berkewajiban membuat laporan pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan program Desa Binaan untuk diberikan kepada PIHAK KEDUA.
4. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan dukungan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program kegiatan Desa Binaan dari PIHAK KEDUA di wilayah Kerja Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak.

I	II
	

Pasal 8

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan dan memanfaatkan hasil dari kegiatan Program Desa Binaan bagi Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa dari PIHAK PERTAMA ;
2. PIHAK KEDUA melalui jajaran yang berada di wilayah kerja Kelurahan Siantan Hulu berhak memanfaatkan dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan kompetensinya untuk membantu pelaksanaan program Desa Binaan bagi Dosen, Tenaga Pendidik dan mahasiswa selama kegiatan berlangsung ;
3. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan Program-program keshatan yang dapat disinergikan dengan kegiatan Program Desa Binaan bagi Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk dapat menyediakan sarana dan prasarana Lokasi tempat kegiatan Desa Binaan di wilayah kerja Kelurahan Siantan Hulu

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 9


Pembiayaan akan timbul atas dasar kesepakatan PARA PIHAK

BAB VI

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 10

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK ;
2. Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini, Pihak yang ingin memperpanjang memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang perjanjian ini.




BAB VII
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
Pasal 11

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satu Pihak mengalami keterlambatan atau gagal melaksanakan perjanjian ini karena Force Majeure, maka Pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (Empat Belas) hari setelah terjadinya Force Majeure tersebut ;
2. Force Majeure dalam perjanjian ini adalah terjadinya hal-hal yang diluar kendali control dari salah satu Pihak seperti Peperangan, Blockade, Pemberontakan, Kebakaran, Sabotase, Epidemic atau Bencana Alam seperti Banjir, Gempa Bumi dan hal-hal diluar kemauan dan kemampuan PARA PIHAK ;
3. Apabila Force Majeure tersebut terjadi sehingga PARA PIHAK dalam perjanjian ini tidak dapat melaksanakan perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 12

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan disclesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK

I	II
	

BAB IX
PEMBERITAHUAN
Pasal 13

1. Semua surat dan/atau pernyataan dan/atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lain dalam pelaksanaan perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faximile dan dialamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA : Politeknik Kemenkes Pontianak
Jalan : 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak
Telepon/Fax : 0561- 882632

PIHAK KEDUA : Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pobtianak Utara
Kota Pontianak
Jalan : 28 Oktober Kel. Siantan Hulu

Telpon : 085245517275

2. Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui faximile dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawaban (*answerback*) pada pengiriman faximile.

I	II
	

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan disepakati oleh PARA PIHAK dalam suatu *addendum* dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing berbunyi sama, dengan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Kepala,
Kelurahan Siantan Hulu
Kecamatan Pontianak Utara
Kota Pontianak



Tirta Arifin, S.STP
NIP. 198903082010101001

PIHAK PERTAMA

Direktur,
Politeknik Kesehatan Kementerian
Keschatan Pontianak



Didik Hariyadi.,S.Gz.M.Si
NIP. 197112311992031010